PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Bangka Belitung memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor pertanian, pertambangan, maupun perikanan, diantaranya yang menonjol adalah lada, hasil laut, sawit, dan timah beserta mineral ikutannya. Sesuai dengan potensi sumber daya alam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, industri utama yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industri pengolahan lada, industri pengolahan hasil laut dan perikanan, industri pengolahan timah (hilirisasi timah), mineral ikutan timah dan mineral tanah jarang, dan industri pengolahan sawit, yang merupakan komoditi utama daerah.

Dalam rangka memperkuat dan memperjelas peran pemerintah daerah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri provinsi yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039.

Penyusunan RPIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIP 2019-2039 disusun dengan memperhatikan: potensi sumber daya industri daerah; Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusunan RPIP 2019-2039 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk

mempertegas keseriusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- a. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- c. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
- d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Industri lain yang potensial dan merupakan unggulan kabupaten/kota seperti komoditas tertentu dari sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, industri kreatif, industri berbasis IT, berbasis seni dan budaya, dan sebagainya dapat didorong dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 89